



**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I:**

1. Nama lengkap : **EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 24 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hidup Baru Nomor 171 RT.007/002  
Kelurahan Pademangan Barat  
Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

**TERDAKWA II:**

1. Nama lengkap : **FADLI JUNIANTO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 06 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia Nomor 30 B RT.005/006  
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan  
Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
- e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 167/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO bersama dengan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 15.14 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E.1.76 tepatnya di Toko ATK Bintang Mandiri Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin 19 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, Terdakwa I. dan Terdakwa II. saat itu merencanakan untuk mengambil barang milik toko Bintang Mandiri, yang mana ide tersebut berasal dari Terdakwa I. karena Terdakwa I. sakit hati dengan pemilik toko Bintang Mandiri, sebab pada saat Terdakwa I. meminjam uang untuk mengadakan selamatan 100 hari Almarhumah Ibu Terdakwa I. namun Terdakwa I. tidak dipinjamkan melainkan dihina, mendengar hal tersebut maka Terdakwa II. pun menyetujui rencana tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 14.14 WIB di Toko ATK Bintang Mandiri ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, saat Terdakwa

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. sedang menjaga toko bersama Terdakwa II. saat itu saudari WENNY RETNASARI yang merupakan karyawan toko untuk pengurusan pengiriman barang meminta Terdakwa I. untuk menjaga toko sebentar karena saudari WENNY RETNASARI ingin pergi ke toilet, pada saat itu Terdakwa I. langsung memulai rencananya dengan Terdakwa II. untuk mengambil barang milik toko Bintang Mandiri, kemudian Terdakwa I. langsung mencongkel laci meja kerja saudari WENNY RETNASARI menggunakan sebuah obeng sedangkan Terdakwa II. mengawasi situasi sekitar toko, kemudian pada saat Terdakwa I. berhasil mencongkel laci Terdakwa I. langsung mengambil amplop berwarna cokelat didalam laci tersebut dan langsung kabur/pergi bersama Terdakwa II., saat itu Terdakwa I. dan Terdakwa II. langsung naik bajai dan disitu Terdakwa I. dan Terdakwa II. membuka amplop tersebut dan menghitung uang yang ada didalam amplop sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah sampai dikos-kosan temannya Terdakwa II. kemudian langsung membagi dua uang hasil kejahatan tersebut masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya Saksi HADI SANTOSO bersama dengan Saksi MOCHTAR WIBOWO (petugas Reskrim Polsek Pademangan Jakarta Utara) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira Pukul 11.00 WIB di Jalan Budi Mulia Nomor 30 B RT.005/006 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tepatnya di rumah Terdakwa II. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Namun tidak ditemukan barang bukti karena uang hasil kejahatan tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban LELIANA, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka Saksi korban LELIANA mengalami kerugian yang menurut Saksi korban LELIANA adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LELIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

-

Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 15.14 WIB di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

-

Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah berupa uang tunai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik Saksi;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel laci kerja toko milik Saksi dan mengambil uang milik Saksi yang ada di dalam laci tersebut;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah WENNY RETNASARI;

- Bahwa ada terdapat kerusakan pada bagian kunci laci meja toko milik Saksi pada bagian kuncinya;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya uang tunai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 15.14 WIB di ITC Mangga Dua Lantai I Blok E 1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saat itu WENNY RETNASARI datang menghampiri Saksi dan menanyakan apakah melihat ada yang membobol laci meja kerja WENNY RETNASARI yang bersebelahan dengan dengan ruang kerja Saksi, WENNY RETNASARI mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat WENNY RETNASARI sedang ke toilet dan menitipkan toko untuk dijaga oleh EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO yang merupakan karyawan toko Saksi, dan setelah WENNY RETNASARI kembali dari toilet melihat laci meja kerjanya dalam keadaan terbuka dan rusak karena dicongkel dan setelah dilihat ke dalam laci uang tunai milik Saksi sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak ada di dalam laci, dan saat itu EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO sudah tidak ada di toko;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi LELIANA tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang telah diambil Para Terdakwa tidak sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) melainkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa, selanjutnya Saksi LELIANA menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya di depan sidang tersebut di atas;

**2. Saksi WENNY RETNASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15:14 WIB di ITC Mangga Dua Lantai I blok E 1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah uang tunai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) milik LELIANA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di CV. BINTANG MANDRI milik LELIANA;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel laci meja kerja Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saudari LELIANA;
- Bahwa laci meja kerja Saksi terdapat kerusakan pada bagian kuncinya yaitu terdapat congkelan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E 1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tepatnya di Toko CV. BINTANG MANDIRI saat itu Saksi sedang ke toilet dan menitipkan toko kepada EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO adalah sebagai karyawan di toko CV. BINTANG MANDIRI berselang 15 menit atau sekitar jam 15.14 WIB Saksi kembali dari toilet dan melihat EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO sudah tidak ada kemudian Saksi menanyakan kepada LELIANA namun LELIANA tidak mengetahui keberadaan EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO saat itu Saksi laci meja kerja Saksi dalam keadaan terbuka dan setelah Saksi cek ternyata laci meja kerja Saksi dalam keadaan rusak dan uang tunai sebesar Rp16.000.000,00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas juta rupiah) di dalam laci sudah tidak ada/hilang, saat itu Saksi langsung menanyakan kepada saudari LELIANA bahwa "KAMU LIHAT ADA YANG BONGKAR LACI SAYA NGGAK" dan LELIANA menjawab TIDAK MELIHAT" pada saat itu EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO tidak kembali, dan atas kejadian tersebut LELIANA mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mencurigai EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto gambar laci meja yang kuncinya dalam keadaan rusak bahwa benar gambar tersebut merupakan laci meja kerja Saksi;
- Bahwa di toko CV. BINTANG MANDIRI tidak terpasang CCTV;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi WENNY RETNASARI tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang telah diambil Para Terdakwa tidak sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) melainkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa, selanjutnya Saksi WENNY RETNASARI menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya di depan sidang tersebut di atas;

**3. Saksi HADI SANTOSO**, dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polsek Pademangan Jakarta Utara, pangkat Saksi BRIGADIR dan jabatan Saksi sebagai Anggota OPSNAL Reskrim Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pelaku EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO;
- Bahwa yang berhasil menangkap pelaku EKO SUPRIADI bin (Alm) DJUMIANTO dan FADLI JUNIANTO adalah Saksi bersama BRIPTU MOCHTAR WIBOWO pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Budi Mulia Nomor 30 B RT.005/006 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat diamankan tidak ada pelaku lain selain pelaku EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan pelaku EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa awalnya berdasarkan Laporan Polisi Tindak Pidana Pencurian dengan LP/676/K/XI/2018/Sek.Pdm tanggal 21 November 2018, Saksi dan BRIPTU MOCHTAR WIBOWO melakukan Penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira jam 09.30 WIB pada saat Saksi bersama BRIPTU MOCHTAR WIBOWO melaksanakan Piket Reskrim mendapatkan informasi bahwa disekitar Jalan Budi Mulia Nomor 30 B RT.005/006 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tepatnya di rumah pelaku FADLI JUNIANTO, pelaku EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan FADLI JUNIANTO sedang berada di rumah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPTU MOCHTAR WIBOWO melakukan penyelidikan. Sekira jam 11.00 WIB, Saksi bersama BRIPTU MOCHTAR WIBOWO melakukan penggrebekan dirumah pelaku FADLI JUNIANTO tersebut dan mengamankan pelaku EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan FADLI JUNIANTO;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa dua orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama EKO SUPRIADI dan FADLI JUNIANTO benar kedua orang tersebut yang Saksi dan BRIPTU MOCHTAR WIBOWO amankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi HADI SANTOSO yang dibacakan di sidang tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang yang telah diambil Para Terdakwa tidak sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) melainkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 15.14 WIB di ITC Mangga Dua Lantai I blok E 1 76 tepatnya di Toko ATK Bintang Mandiri Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa melakukan pencurian bersama FADLI JUNIANTO.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut adalah milik korban LELIANA;
- Bahwa Terdakwa dan FADLI JUNIANTO melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mencongkel laci meja toko menggunakan obeng dan mengambil uang di dalam laci meja sedangkan FADLI JUNIANTO mengawasi keadaan di luar toko;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam laci meja kerja WENNY RETNASARI;
- Bahwa Terdakwa dan FADLI JUNIANTO sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa obeng yang dipakai Terdakwa untuk mencongkel laci meja sudah dibuang oleh FADLI JUNIANTO di jalanan;
- Bahwa uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hasil tersebut Terdakwa bagi bersama pelaku FADLI JUNIANTO masing-masing mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terpakai Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, Terdakwa dan FADLI JUNIANTO saat itu merencanakan untuk melakukan pencurian dan ide tersebut berasal dari Terdakwa dan FADLI JUNIANTO menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan rencana pencurian tersebut karena Terdakwa sakit hati dengan pemilik toko Bintang Mandiri sebab pada saat Terdakwa meminjam uang untuk mengadakan selamatan 100 hari Almarhumah Ibu Terdakwa namun Terdakwa tidak diberi pinjaman melainkan dihina;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB 14.14 WIB di Toko ATK Bintang Mandiri ITC Mangga Dua Lantai blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, berawal saat Terdakwa sedang menjaga toko bersama FADLI JUNIANTO saat itu WENNY RETNASARI yang merupakan karyawan toko untuk pengurusan pengiriman barang meminta Terdakwa untuk menjaga toko sebentar karena WENNY RETNASARI izin ke toilet, pada saat itu Terdakwa langsung memulai rencana Terdakwa dengan FADLI JUNIANTO untuk melakukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian, Terdakwa langsung mencongkel laci meja kerja saudari WENNY RETNASARI menggunakan sebuah obeng sedangkan FADLI JUNIANTO mengawasi situasi sekitar toko, kemudian pada saat Terdakwa berhasil mencongkel laci Terdakwa langsung mengambil amplop berwarna cokelat yang ada di dalam laci tersebut dan langsung kabur bersama FADLI JUNIANTO, saat itu Terdakwa dan FADLI JUNIANTO langsung naik bajai dan disitu Terdakwa dan FADLI JUNIANTO membuka amplop tersebut dan menghitung uang yang ada di dalam amplop berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah sampai di kos kosan temannya FADLI JUNIANTO, Terdakwa dan FADLI JUNIANTO langsung membagi dua uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Budi Mulia No. 30 B Rt. 005 / 006 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tepatnya di rumah FADLI JUNIANTO Terdakwa dan pelaku FADLI JUNIANTO berhasil diamankan oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan Jakarta Utara dan kami diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara;

## **Terdakwa II. FADLI JUNIANTO;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 15.14 WIB di ITC Mangga Dua Lantai I blok E 1 76 tepatnya di Toko ATK Bintang Mandiri Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) bersama EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut adalah milik korban LELIANA;
- Bahwa Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO melakukan pencurian dengan cara EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO mencongkel laci meja toko menggunakan obeng dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalam laci meja sedangkan Terdakwa mengawasi kedaaan di luar toko;

- Bahwa uang tersebut berada di dalam laci meja kerja WENNY RETNASARI;

- Bahwa Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO;

- Bahwa obeng yang dipakai EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO untuk mencongkel laci meja sudah dibuang oleh Terdakwa di jalanan;

- Bahwa uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hasil tersebut Terdakwa bagi bersarna EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO masing-masing mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terpakai Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO saat itu merencanakan untuk melakukan pencurian dan ide tersebut berasal dari EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO melakukan rencana pencurian tersebut karena EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO sakit hati dengan pemilik toko Bintang Mandiri sebab pada saat EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO meminjam uang untuk mengadakan selamatan 100 hari Almarhumah Ibu EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO namun EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO tidak diberi pinjaman melainkan dihina;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.14 WIB di Toko ATK Bintang Mandiri ITC Mangga Dua Lantai blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, berawal saat EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO sedang menjaga toko bersama Terdakwa saat itu WENNY RETNASARI yang merupakan karyawan toko untuk pengurusan pengiriman barang meminta EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO untuk menjaga toko sebentar karena WENNY RETNASARI ijin ke toilet, pada saat itu EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung memulai rencana EKO SUPRIADI bin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) DJUMIANTO dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian, EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mencongkel laci meja kerja WENNY RETNASARI menggunakan sebuah obeng sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar toko, kemudian pada saat EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO berhasil mencongkel laci EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mengambil amplop berwarna coklat yang ada di dalam laci tersebut dan langsung kabur bersama FADLI JUNIANTO, saat itu Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung naik bajai dan disitu Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO membuka amplop tersebut dan menghitung uang yang ada di dalam amplop Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah sampai dikos kosan teman Terdakwa dan EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung membagi dua uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Budi Mulia Nomor 30 B RT.005/006 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tepatnya di rumah Terdakwa, maka EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa FADLI JUNIANTO saat itu merencanakan untuk melakukan pencurian dan ide tersebut berasal dari Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa FADLI JUNIANTO menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.14 WIB di Toko ATK Bintang Mandiri ITC Mangga Dua Lantai blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, berawal saat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO sedang menjaga toko bersama Terdakwa FADLI JUNIANTO saat itu Saksi WENNY RETNASARI yang merupakan karyawan toko untuk pengurusan pengiriman barang meminta Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO untuk menjaga toko sebentar karena WENNY RETNASARI ijin ke toilet, pada saat itu Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung memulai rencana Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dengan Terdakwa FADLI JUNIANTO untuk melakukan pencurian, Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mencongkel laci meja kerja WENNY RETNASARI menggunakan sebuah obeng sedangkan Terdakwa FADLI JUNIANTO mengawasi situasi sekitar toko, kemudian pada saat Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO berhasil mencongkel laci Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mengambil amplop berwarna cokelat yang ada di dalam laci tersebut dan langsung kabur bersama Terdakwa FADLI JUNIANTO, saat itu Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung naik bajai dan disitu Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO membuka amplop tersebut dan menghitung uang yang ada di dalam amplop Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah sampai dikos kosan teman Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung membagi dua uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi LELIANA tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi LELIANA selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut menurut keterangan Saksi LELIANA dan keterangan Saksi WENNY RETNASARI jumlah seluruhnya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Para Terdakwa menerangkan jumlah uang seluruhnya yang telah diambil adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut, Para Terdakwa berstatus sebagai karyawan di toko ATK Bintang Mandiri, dimana pemilik Toko ATK Bintang Mandiri tersebut ialah Saksi LELIANA;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LELIANA, keterangan Saksi WENNY RETNASARI dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai yang menurut keterangan Saksi LELIANA dan keterangan Saksi WENNY RETNASARI jumlah seluruhnya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Para Terdakwa menerangkan jumlah uang seluruhnya yang telah diambil adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa FADLI JUNIANTO saat itu merencanakan untuk melakukan pencurian dan ide tersebut berasal dari Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa FADLI JUNIANTO menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.14 WIB di Toko ATK Bintang Mandiri ITC Mangga Dua Lantai blok E1 76 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, berawal saat Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO sedang menjaga toko bersama Terdakwa FADLI JUNIANTO saat itu Saksi WENNY RETNASARI yang merupakan karyawan toko untuk pengurusan pengiriman barang meminta Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO untuk menjaga toko sebentar karena WENNY RETNASARI ijin ke toilet, pada saat itu Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung memulai rencana Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dengan Terdakwa FADLI JUNIANTO untuk melakukan pencurian, Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mencongkel laci meja kerja WENNY RETNASARI menggunakan sebuah obeng sedangkan Terdakwa FADLI JUNIANTO mengawasi situasi sekitar toko, kemudian pada saat Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO berhasil mencongkel laci Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung mengambil amplop berwarna coklat yang ada di dalam laci tersebut dan langsung kabur bersama Terdakwa FADLI JUNIANTO, saat itu Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung naik bajai dan disitu Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO membuka amplop tersebut dan menghitung uang yang ada di dalam amplop Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah sampai dikos kosan teman Terdakwa FADLI JUNIANTO dan Terdakwa EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO langsung membagi dua uang hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan bagian Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang, oleh karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LELIANA, keterangan Saksi WENNY RETNASARI dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum, bahwa sesuatu barang berupa uang tunai yang menurut keterangan Saksi LELIANA dan keterangan Saksi WENNY RETNASARI jumlah seluruhnya adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Para Terdakwa menerangkan jumlah uang seluruhnya yang telah diambil adalah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan korban Saksi LELIANA, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LELIANA, keterangan Saksi WENNY RETNASARI dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum, Para Terdakwa mengambil barang kepunyaan Saksi LELIANA tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, sebagaimana terlihat dalam peristiwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang kepunyaan Saksi LELIANA tersebut kemudian barang itu dibagi secara rata diantara Para Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yakni korban Saksi LELIANA dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LELIANA, keterangan Saksi WENNY RETNASARI dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum, bahwa perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang, yakni Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO;



Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan saling bekerja sama secara sadar, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa sejak dari awal Para Terdakwa telah merencanakannya yakni pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 12.00 WIB di warung makan tenda biru parkir ITC Mangga Dua, kemudian pada saat kejadian perkara masing-masing Terdakwa telah membagi perannya dimana Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO mencongkel dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja kerja Saksi WENNY RETNASRI sedangkan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO berjaga-jaga mengawasi lokasi di tempat kejadian perkara, selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian Para Terdakwa membagi rata uang hasil pencurian tersebut, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LELIANA, keterangan Saksi WENNY RETNASRI dan keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum, bahwa pada saat kejadian perkara, Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya tersebut (uang yang ada di dalam amplop) dilakukan dengan cara mencongkel laci meja kerja Saksi WENNY RETNASRI dengan menggunakan obeng hingga laci meja tersebut menjadi rusak, dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKO SUPRIADI bin (Almarhum) DJUMIANTO dan Terdakwa II. FADLI JUNIANTO, oleh karena

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)